



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA
SATU (S1) BAGI GURU RAUDLATUL ATHFAL, GURU MADRASAH DAN GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI DUAL MODES SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualifikasi guru Raudlatul Athfal, guru Madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam, pada jenjang pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dipandang perlu menyelenggarakan suatu program dual modes system yaitu perpaduan antara system pembelajaran tatap muka dengan system pembelajaran mandiri (self instruction);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata Satu (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Melalui Dual Modes System;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam ;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA SATU (S1) BAGI GURU RAUDLATUL ATHFAL, GURU MADRASAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI DUAL MODES SYSTEM.
- KESATU : Menetapkan program peningkatan kualifikasi guru Raudlatul Athfal, guru Madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam, pada jenjang pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dengan *Dual Modes System*.
- KEDUA : *Dual Modes System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perpaduan antara system pembelajaran tatap muka dengan system pembelajaran mandiri (*self instruction*).
- KETIGA : Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KELIMA : Program sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan *Crash Program* yang harus berakhir pada tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2008



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI.